

ABSTRAK

Penjualan objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) telah di atur dalam Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri dapat dilakukan pada saat (debitur) pemberi fidusia melakukan cidera janji. Namun, setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Pasal 15 Ayat (3) harus dimaknai mengenai cidera janji tidak boleh ditentukan sepihak oleh kreditur (penerima fidusia) melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini mengangkat isu hukum kewenangan penerima jaminan fidusia dalam melakukan eksekusi atas kekuasaan sendiri (parate eksekusi) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan mengenai parate eksekusi jaminan fidusia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, penerima fidusia masih mempunyai kewenangan untuk melakukan parate eksekusi apabila terdapat kesepakatan dari pihak pemberi fidusia dan pemberi fidusia menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi objek jaminan fidusia. Apabila kesepakatan tersebut harus diperoleh sebelum pemberi fidusia cidera janji, hal itu lebih mudah dan hampir sebagian besar para pihak telah menuangkan klausula cidera janji di dalam kontraknya. Hanya saja, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi ini, perlu klausula tambahan atau perubahan dalam akta jaminan fidusia yang berisi bahwa apabila pemberi jaminan cidera janji maka pemberi fidusia secara sukarela atau atas kesadaran sendiri menyerahkan jaminan tersebut kepada penerima fidusia untuk dijual atas kekuasaan sendiri. Selanjutnya, apabila pemberi fidusia telah cidera janji dan enggan menyerahkan barang yang menjadi objek jaminan secara sukarela, maka penerima fidusia akan menggugat ke Pengadilan Negeri dan selama masa gugatan berlangsung, pemberi fidusia wajib memelihara barang yang menjadi objek jaminan tersebut secara baik dan layak, apabila terjadi kehilangan atau kerusakan maka hal itu menjadi tanggungjawab pemberi fidusia sepenuhnya.

Kata kunci : parate ekekusi; cidera janji; jaminan fidusia

ABSTRACT

The sale of fiduciary guarantees of self-control (parate execution) has been regulated in Article 15 Paragraph (3) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Execution of fiduciary guarantees on their own power can be done when (fiduciary) fiduciary giver breaches promises. However, after the ruling of the Constitutional Court Number 18 / PUU-XVII / 2019 Article 15 Paragraph (3) must be interpreted regarding breach of contract may not be determined unilaterally by the creditor (fiduciary recipient) but on the basis of an agreement between the creditor and debtor or on the basis of legal remedies determine the occurrence of breach of contract. Based on this background, this research raised the issue of the legal authority of fiduciary guarantees in executing their own power (parate execution) after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019. The approach taken in this research is the statute approach, which is carried out by examining the laws and regulations relating to issues concerning the execution of fiduciary guarantees. The results of this study indicate that after the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019, fiduciary recipients still have the authority to do parate executions if there is an agreement from the fiduciary party and the fiduciary party voluntarily surrenders the object that becomes the object of fiduciary security. If the agreement must be obtained before the fiduciary contractor fails, it is easier and most parties have already stated the promise of breach clause in the contract. However, after the Constitutional Court's Decision, additional clauses or changes in the fiduciary guarantee certificate are required, which states that if the guarantor fails the promise, the fiduciary provider voluntarily or in his own consciousness submits the guarantee to the fiduciary recipient to be sold on his own authority. Furthermore, if the fiduciary giver has broken the promise and is reluctant to surrender the object which is the object of collateral voluntarily, then the fiduciary recipient will sue to the District Court and during the lawsuit period, the fiduciary giver is obliged to maintain the object of the collateral properly and properly, if it occurs loss or damage then it becomes the full responsibility of the fiduciary giver.

Keywords: execution parate; breach of contract; fiduciary guarantee